



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a bahwa keberadaan Masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur merupakan cerminan kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup, khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),

- 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401),
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233),
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
- 2 Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur
- 3 Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur adalah masyarakat di Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun
- 4 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis Bupati/Walikota atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah masing-masing
- 5 Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi
- 6 Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi
- 7 Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat
- 8 Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat yang berada di satu wilayah kabupaten/kota

Pasal 2

Pengaturan terhadap masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan berdasarkan asas

- a keadilan sosial,
- b kesetaraan dan non-diskriminasi,
- c keberlanjutan Lingkungan,
- d transparansi,
- e partisipasi,
- f kepentingan umum,
- g manfaat, dan
- h kepastian hukum

Pasal 3

Pengaturan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk

- a mewujudkan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi,
- b mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan,
- c memfasilitasi masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangan, dan
- d memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah masing-masing

BAB II KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 4

Masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai subjek hukum

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu yang ada di permukaan tanah

- (3) Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan
- (4) Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya berlaku sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
- (5) Hak atas tanah bersifat komunal dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum
- (6) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang dianut
- (7) Hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Masyarakat hukum adat berkewajiban

- a berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan,
- b melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia,
- c melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat,
- d mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat,
- f menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat, dan
- g menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya

BAB IV KEWENANGAN PROVINSI

Pasal 7

Kewenangan daerah provinsi terkait dengan masyarakat Hukum Adat

- a Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
- b Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
- c Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan

- d Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat

BAB V PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum adat Kabupaten/Kota
- (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua,
 - b Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris,
 - c Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota sebagai anggota,
 - d Camat atau sebutan lain sebagai anggota, dan
 - e Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota
- (3) Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

BAB VI MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 9

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme

- a Identifikasi masyarakat hukum adat,
- b Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan
- c Penetapan masyarakat hukum adat

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati
 - a Sejarah masyarakat hukum adat,
 - b Letak dan batas Wilayah adat,
 - c Hukum adat,
 - d Harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat,dan
 - e Kelembagaan/sistem pemerintahan adat
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum adat Kabupaten/Kota

- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan

Pasal 11

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
- (2) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Gubernur
- (4) Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur
- (3) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Masyarakat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
- a pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, dan
 - b bagi Kabupaten/Kota yang sudah membuat Peraturan Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar dapat menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR (1/2015)